



P E N E T A P A N

Nomor : 55/Pdt.P/2024/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SYAPARUDIN, Tempat lahir : Kotabaru, Umur / Tgl lahir: 01 Juli 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan :Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Petani / Pekebun, Tempat Tinggal : Parit Usaha Jadi, Rt.004 Rw.002, Desa Kembang Mekar Sari, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau. dalam hal ini diwakili oleh **ANDI SAGITA, S.H., BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H., dan SURAHMAN, S.H. Advokat/Pengacara berkantor pada kantor Hukum “ANDI SAGITA, S.H & PARTNERS”** beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir – Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 dengan Nomor : 229/SK/11/2024/PN Tbh;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 55/Pdt.P/2024/PN Tbh tanggal 21 November 2024, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 55/Pen.Pdt.P/2024/PN Tbh tanggal 21 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti dalam permohonan ini serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam Nomor Register: 55/Pdt.P/2024/PN Tbh tertanggal 21 November 2024 adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik : 1404090107700195 yang dikeluarkan oleh Kantor Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa Pemohon ingin mengajukan Permohonan Orang Yang Sama yang terdapat kesalahan didalam sistem penginputan data dan perekaman pada surat pendaftaran pergi haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Indragiri Hilir dengan Nomor SPPH: 040701315 dan Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening : 017501007636514 yang bertuliskan nama Pemohon yaitu MAROLA dengan tempat lahir yang bertuliskan di PARIT USAHA JADI, bahwa adapun nama Pemohon yang sebenarnya adalah bertuliskan SYAPARUDIN dengan tempat lahir yang bertuliskan di KOTABARU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik : 1404090107700195, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1404092212110002, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1404-LT-16092019-0070 yang dikeluarkan oleh Kantor Disduk dan Pencapil Kab. Indragiri Hilir milik pemohon;
3. Bahwa kesalahan dalam penulisan nama dan tempat lahir pemohon tersebut berawal pada tahun 2012 saat pemohon mengisi formulir Surat Pendaftaran Pergi Haji maupun setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang mana pada saat itu pemohon didampingi dan dibantu langsung oleh seorang saudara keluarga (sepupu) dari pemohon sehingga dalam penulisan pengisian formulir surat pendaftaran pergi haji dan setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tersebut menggunakan dan menuliskan nama MAROLA adapun nama yang dituliskan tersebut bukanlah nama yang sebenarnya dari pemohon melainkan nama yang tertulis adalah nama gelar didalam suatu Suku Bugis untuk pemohon sedangkan tempat lahir yang bertuliskan di PARIT USAHA JADI bukanlah tempat lahir yang sebenarnya dari pemohon melainkan tempat lahir yang tertulis tersebut sebenarnya adalah Alamat tinggal pemohon;
4. Bahwa pemohon sebelumnya pernah mengajukan perubahan kesalahan nama dan tempat lahir pemohon didalam sistem penginputan data dan perekaman pada surat pendaftaran pergi haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Indragiri Hilir dengan Nomor SPPH: 040701315 dan Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening : 017501007636514 namun pihak dari Kantor Kementerian Agama Kab. Indragiri Hilir dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) menolak untuk melakukan perubahan kesalahan nama dan tempat lahir pemohon tersebut sebelum adanya penetapan yang dikeluarkan dari pihak Kantor Pengadilan Negeri Tembilahan serta menyarankan agar pemohon terlebih dahulu mengajukan proses melalui sidang di Pengadilan Negeri Tembilahan terkait kesalahan yang terjadi pada data diri pemohon;

5. Bahwa maksud pemohon dalam mengajukan Permohonan Orang Yang Sama tersebut guna dijadikan dasar pada Kantor Kementerian Agama Kab. Indragiri Hilir dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk proses perubahan data diri pemohon yang terdapat kesalahan didalam sistem penginputan data dan perekaman pada surat pendaftaran pergi haji yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kab. Indragiri Hilir dengan Nomor SPPH: 040701315 dan Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening : 017501007636514 bagi pemohon maupun pengurusan lainnya yang berkaitan dengan data diri pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang tertulis MAROLA dan nama SYAPARUDIN dengan tempat lahir yang bertuliskan di PARIT USAHA JADI dan tempat lahir yang bertuliskan KOTABARU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR adalah orang yang sama berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nik : 1404090107700195, Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1404092212110002, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1404-LT-16092019-0070 yang dikeluarkan oleh Kantor Disduk dan Pencapil Kab. Indragiri Hilir milik pemohon;
3. Menetapkan nama pemohon yang sebenarnya adalah SYAPARUDIN dengan tempat lahir yang tertulis di KOTABARU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, Pemohon dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menghadap ke depan persidangan pada hari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama **MAROLA** Nomor SPPH 040701315, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tertanggal 8 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto copy Setoran BPIH atas nama **MAROLA** Nomor Porsi 0400095312, Nomor SPPH 407013, Nomor REG 06679, yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Tembilahan tertanggal 10 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **SYAPARUDIN** NIK 140409010770095, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 15-03-2012, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SYAPARUDIN** Nomor 1404-LT-16092019-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 19-09-2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **SYAPARUDIN** No. 1404092212110002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanggal 21-02-2020, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P-1 sampai dengan P-5 telah sesuai dengan aslinya, dan semua bukti telah diberi materai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan pada permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **M. DARWIS**:

- Bahwa Pemohon adalah seseorang bernama Syaparudin;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di setelah menikah Pemohon diberikan gelar dalam adat bugis, yakni “Marola”, sedangkan istri Pemohon diberikan gelar “Massenang” yang artinya mendoakan sepasang suami isteri hidup baik dan Bahagia/senang;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Asli Pemohon adalah Syaparudin karena telah mengenalnya sejak lama;
- Bahwa kesalahan penulisan “Marola” pada dokumen pengurusan Haji telah terlebih dahulu diurus di Kantor Pengurusan Haji, namun demi kepastian hukum mohon penetapan dari Pengadilan Negeri, untuk menyatakan bahwa Marola itu adalah orang yang sama dengan Syaparudin (Pemohon);

2. Saksi ANWAR:

- Bahwa Pemohon adalah seseorang bernama Syaparudin;
- Bahwa di setelah menikah Pemohon diberikan gelar dalam adat bugis, yakni “Marola”, sedangkan istri Pemohon diberikan gelar “Massenang” yang artinya mendoakan sepasang suami isteri hidup baik dan Bahagia/senang;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Asli Pemohon adalah Syaparudin karena telah mengenalnya sejak lama;
- Bahwa Nama Marola tersebut digunakan oleh keluarga Pemohon untuk mendaftarkan Haji sekitar tahun 2012 tanpa mengetahui bahwa hal tersebut tidak tepat, karena mendaftar Haji harus sesuai dokumen kependudukan yang resmi;
- Bahwa kesalahan penulisan “Marola” pada dokumen pengurusan Haji telah terlebih dahulu diurus di Kantor Pengurusan Haji, namun demi kepastian hukum mohon penetapan dari Pengadilan Negeri, untuk menyatakan bahwa Marola itu adalah orang yang sama dengan Syaparudin (Pemohon);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tbh.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara permohonan ini adalah Pemohon hendak menetapkan seseorang yang bernama Marola pada Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH (vide bukti P-1 dan P-2) dan Syaparudin pada Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-3, P-4, dan P-5) adalah orang yang sama, dan Syaparudin adalah nama yang benar dan akan digunakan untuk seluruh dokumen Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tbh.



pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) jo Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan identitas atau data kependudukan, termasuk nama, tempat lahir, bulan lahir dan tahun lahir, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, lalu dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Parit Usaha Jadi, Rt.004 Rw.002, Desa Kembang Mekar Sari, Kec. Keritang, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sehingga dengan demikian tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, maka dalam hal ini Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Tembilahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 jo Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama, tempat, bulan dan tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dan data kependudukan dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui identitasnya tersebut, dan bagi penyelenggara pemerintahan, dalam hal ini termasuk juga

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tbh.



untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat telah diketahui adanya nama ganda terhadap Pemohon, yang salah satunya berupa "Marola" dan yang lainnya lagi adalah "Syaparudin";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa nama "Syaparudin" telah tercatat di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, sedangkan nama "Marola" tercantum pada Formulir pendaftaran Haji, dan terhadap hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diketahui pula nama-nama tersebut hanya merujuk kepada satu orang yakni Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa nama yang disematkan kepada dirinya adalah "Syaparudin" sehingga Hakim berkeyakinan bahwa "Syaparudin" dan "Marola" adalah satu orang yang sama sehingga petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional, namun nama adalah identitas tunggal yang setiap individu hanya memiliki 1 (satu) nama saja, karena apabila seseorang memiliki lebih dari 1 (satu) nama yang resmi di mata hukum, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan seluruh akibat hukum yang berkaitan dengannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan di persidangan nama dari anak Pemohon tersebut di atas tidak boleh lebih dari 1 (satu) dan berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama "Syaparudin", Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Pemohon haruslah menyandang nama "Syaparudin" sebagaimana yang tertera pada akta kelahiran tersebut di atas dan terhadapnya belum dilakukan perubahan atau perbaikan nama yang sah secara hukum, sehingga petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum poin 2, maka petitum lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama "Syaparudin" dan "Marola" adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan nama Pemohon yang benar dengan seluruh akibat hukumnya adalah **SYAPARUDIN**;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp132.400,00 (seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh M. Alif Akbar Pranagara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ridho, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

RIDHO, S.H.

M. ALIF AKBAR PRANAGARA, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	:	Rp.
30.000,00		
- Biaya proses/ATK	:	Rp.
50.000,00		
- Penggandaan Berkas	:	Rp.
2.400,00		
- PNBP	:	Rp. 10.000,00

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas Sumpah : Rp. 20.000,00

- Materai : Rp. 10.000,00

- Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. **132.400,00**
(seratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah)